

# BEA MATERAI



- **Pengenaan pajak atas dokumen**

- Benda materai :  
Materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Pemateraanian kemudian :  
suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

# Objek Bea Materai

- Dokumen :  
yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, kenyataan bagi seseorang dan pihak-pihak yang berkepentingan.

# Dokumen Yang dikenakan Bea Materai

- Surat perjanjian & surat lain yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
- Akta Notaris dan PPAT termasuk salinannya
- Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,-
- Surat berharga (wesel, promes, aksep, cek lebih dari satu juta rupiah)
- Efek dengan nominal lebih dari satu juta rupiah.

- Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan seperti :
  - Surat biasa & surat kerumahtanggaan
  - Surat yang semula tidak dikenakan materai tetapi kemudian tujuannya diubah

# Pengecualian

- Surat penyimpanan barang.
- Konosemen.
- Surat angkut penumpang dan barang.
- Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen 1-3.
- Bukti pengiriman dan penerimaan barang.
- Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim.
- Surat lain yang sejenis.

# Pengecualian

- Segala bentuk ijazah.
- Tanda terima gaji, pensiun, uang tunjangan, dll.
- Tanda bukti penerimaan uang negara.
- Kuitansi segala jenis pajak.
- Dokumen yang menyebutkan tabungan, koperasi.
- Surat gadai yang dikeluarkan oleh pegadaian.
- Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek.

# Saat Terutang Bea Materai

- Dokumen dibuat satu pihak = pada saat dokumen diserahkan.
- Dokumen dibuat lebih dari satu pihak = pada saat selesainya dokumen dibuat.
- Dokumen dibuat di luar negeri = pada saat digunakan di Indonesia (pemateraan kemudian).

# Dokumen Luar Negeri

- Bagaimana jika tidak dipergunakan di Indonesia?
- Bagaimana jika digunakan terlebih dahulu?
- Apakah bisa dimateraikan kemudian?

# BEA MATERAI

- **Adalah pengenaan pajak atas dokumen.**
- Benda materai :  
Materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Pemetaraan kemudian :  
suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

# Subjek Bea Materai

- **Subjek BM:**

Pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

# OBJEK BEA MATERAI

- **Objek BM:**  
**Dokumen** yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, kenyataan bagi seseorang dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- Pengenaan Bea materai bukanlah pada perbuatan hukumnya melainkan pada ada atau tidaknya dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan itu.

# Dokumen Yang dikenakan Bea Materai (tarif Rp 3000,-)

1. Surat yang memuat sejumlah uang, yaitu yang:
  - Menyebutkan penerimaan uang;
  - Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
  - Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
  - Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal;
3. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

# **Dokumen Yang dikenakan Bea Materai (tarif Rp 6000,-)**

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang, dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
2. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap rangkapnya;
4. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep;
5. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

7. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu:
  - Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
  - Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula;
  
8. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
  - Menyebutkan penerimaan uang;
  - Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
  - Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
  - Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

# DOKUMEN TIDAK TERUTANG BM

1. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
  - Menyebutkan penerimaan uang;
  - Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
  - Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
  - Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

# DOKUMEN YANG TIDAK DIKENAKAN BEA MATERAI

1. Dokumen yang berupa :
  - a. Surat penyimpanan barang;
  - b. Konosemen;
  - c. Surat angkutan penumpang dan barang;
  - d. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c;
  - e. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
  - f. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
  - g. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan f.

2. Segala bentuk Ijazah;
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;
5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank;

6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
8. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pegadaian;
9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

- Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan yang dibuat pada umumnya tidak dimaksudkan untuk tujuan sebagai alat bukti, misalnya bila seseorang mengirim surat biasa kepada orang lain untuk menjualkan barang, atau surat kerumahtanggaan seperti daftar harga barang. Surat-surat semacam ini pada mulanya tidak terutang bea materai, tetapi apabila dikemudian hari dipakai sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka surat-surat tersebut harus terlebih dahulu dilunasi Bea materainya baru kemudian dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Pemateraan kemudian dilakukan oleh pejabat Pos dan Giro (di Kantor Pos).

- Demikian halnya dengan surat-surat yang karena tujuannya tidak dikenakan Bea materai, tetapi apabila tujuannya kemudian diubah maka surat yang demikian dikenakan Bea materai. Misalnya Surat keterangan Dokter tidak dikenakan bea materai, tetapi apabila di kemudian hari surat keterangan tersebut digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka harus dilakukan pemateraian kemudian oleh pejabat pos dan giro.

# Saat Terutang Bea Materai

- Dokumen dibuat satu pihak = pada saat dokumen diserahkan.
- Dokumen dibuat lebih dari satu pihak = pada saat selesainya dokumen dibuat.
- Dokumen dibuat di luar negeri = pada saat digunakan di Indonesia (pemateraan kemudian).

# Dokumen Luar Negeri

- Bagaimana jika tidak dipergunakan di Indonesia?
- Bagaimana jika digunakan terlebih dahulu?
- Apakah bisa dimateraikan kemudian?